

**TRADISI *BHEN-GIBHEN* PERNIKAHAN ADAT MADURA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

MAMNUNAH

19203010031

PEMBIMBING :

Dr. FATHORRAHMAN, SAg., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Tradisi *bhen-ghiben* merupakan tradisi membawa seserahan pada pernikahan adat Madura. *Bhen-ghiben* adalah barang atau seserahan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria ke kediaman calon istri pada saat pernikahan. Di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, jenis barang *bhen-ghiben* biasanya berupa perlengkapan atau isi rumah berupa *furniture* seperti tempat tidur lengkap dengan kasur, lemari pakaian, meja rias, satu set kursi atau sofa dan lain sebagainya. Tradisi ini harus ada disetiap pernikahan di Desa Somalang Pakong Pamekasan, meskipun *bhen-ghiben* ini bukan sesuatu yang saklek, artinya ada sebagian orang yang tidak melaksanakannya tergantung kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria dan kerelaan dari keluarga si perempuan, masyarakat sebisa mungkin akan berusaha melakukan tradisi *bhen-ghiben* ini karena jika tidak melakukannya mereka merasa malu. bahkan ada yang gagal menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam melalui teori 'urf dan teori fungsionalisme. Teknik pengumpulan data melalui tekni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Bhen-gibhen* sudah menjadi sebuah peninggalan dari nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan dan masih dipertahankan. Dalam pelaksanaannya tidak diketahui mulai kapan diberlakukan, namun kebiasaan tersebut masih tetap dipertahankan sebagai sebuah tanggung jawab dalam menjalin hubungan keluarga. Tradisi *Bhen-gibhen* dalam pernikahan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah terkadang memberatkan sebab barang yang akan dibawa tidaklah sedikit, kebiasaan ini berlaku untuk semua kalangan, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, miskin atau kaya, tua atau muda. Tradisi ini termasuk 'Urf *shahih* yang mana dalam pelaksanaannya tidak ada yang menyalahi aturan agama Islam, namun juga dapat dikatakan 'urf *fasad* karena ada yang menganggap memberatkan. Pada 'Urf *khusus* jumlah barang yang akan dibawa dan penyerahan kepada pihak mempelai perempuan dilakukan dengan cara tertentu diantaranya pada saat acara resepsi pernikahan, barang bawaan tersebut diantarkan langsung oleh keluarga dari pihak laki-laki kerumah pihak perempuan serta dibarengi dengan akad seserahan. Dalam 'Urf *Amali* semua perbuatan dalam resepsi pernikahan dimulai dari penyerahan barang *Bhen-gibhen*, hiasan, hidangan makan dan minum untuk para tamu merupakan tanggung jawab tuan rumah dengan dibantu oleh kerabat dan para tetangga sekitar.

Kata kunci: tradisi seserahan, adat, *bhen-gibhen*

Abstract

The *Bhen-ghiben* tradition refers to the customary practice of presenting a wedding gift during a Madurese traditional wedding ceremony. *Bhen-ghiben* relates to the commodities or gifts the groom's family traditionally presents to the potential wife's residence during the marriage ceremony. In Somalang Village, located in Pakong Subdistrict inside Pamekasan Regency, the *Bhen-ghiben* products predominantly consist of various appliances and household furnishings, such as furniture items including beds accompanied by mattresses, wardrobes, dressing tables, sets of chairs or sofas, and similar items. The *Bhen-ghiben* tradition is deemed essential in every wedding ceremony held in Somalang Village, Pakong Pamekasan. While this practice does not hold any sacred significance, it is observed that certain individuals may choose not to partake in it due to financial constraints faced by the groom's family or the willingness of the bride's family. Nevertheless, the community endeavors to uphold the *Bhen-ghiben* tradition to avoid feelings of embarrassment associated with its omission. There exist individuals who are unable to enter into matrimony.

This study employs a descriptive-analytical method within the field of research, utilizing the Islamic legal sociology framework. The research incorporates the *Urf* and functionalism theories as theoretical lenses to examine the subject matter. Data gathering approaches commonly employed in the study include interviews, observation, and documentation.

The findings of this study suggest that the *Bhen-gibhen* Tradition has evolved into a cultural heritage that continues to be practiced in the present day, albeit with modifications in the activities involved. The exact date of implementation of this practice is unknown, yet it continues to be upheld as a crucial obligation in establishing familial connections. The *Bhen-gibhen* tradition in marriage imposes a significant burden on men seeking to marry due to the substantial nature of the required items. This custom is observed throughout all social strata, encompassing individuals of varying economic means, regardless of their wealth, age, or social status. The concept of '*Urf Shahih*' refers to customary practices that are deemed permissible and do not contradict any established Islamic norms or regulations and including of '*Urf fasad*' because it is considered burdensome. In the cultural practice of '*Urf*', a precise protocol exists for determining the quantity and manner of presenting goods to the bride, which also extends to the bridal celebration. The groom's relatives carry the bestowal of wedding gifts, who personally bring them to the bride's residence. A formal handover contract typically accompanies this exchange. In the traditional wedding ceremony, *Urf Amali*, the host, assumes responsibility for all aspects of the reception, including the procurement of *Bhen-gibhen* goods, decorations, and food and drink dishes for the guests. This task is typically carried out with the assistance of close relatives and neighbors.

Keywords: wedding gift tradition, custom, bhen-gibhen

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mammunah, S.H

NIM : 19203010031

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Mammunah, S.H

NIM. 19203010031

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Mammunah, S.H.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mammunah, S.H.

NIM : 19203010031

Judul : “Tradisi *Bhen-gibhen* Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag, M.Si.

NIP : 1976082020050 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1125/Un.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI BHEN-GHIBEN PERNIKAHAN ADAT MADURA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SOMALANG KECAMATAN
PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAMNUNAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010031
Telah diujikan pada : Selasa, 05 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6503fc202e096

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 65040d426a15b

Penguji II


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6503fd0ce1c73

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 6507e9e74ae7

Yogyakarta, 05 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

SELESAIKAN APA YANG SUDAH DIMULAI



PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk

Ayah dan Ibu, serta seluruh keluarga, terimakasih untuk cinta kasihnya

Para guru dan dosen, terimakasih atas ilmu yang sudah diajarkan

Dan untuk

Almamater, Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-

س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ي	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعة	Ditulis	muta ^h addida
عة	Ditulis	„iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جس ية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولاية	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جهية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

V. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بيكي	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لله شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى افروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسله	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismilla hirrohmanirrohim.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani , sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tentunya dengan banyak kekurangan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi *akhiruzzaman*, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran.

Dengan sangat bersyukur penulis akhirnya telah menyelesaikan tesis dengan judul “Tradisi *Bhen-Ghiben* Pernikahan Adat Madura Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahrus, S,H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para staf dan karyawannya, terimakasih atas kemudahan dalam penggunaan layanan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.

2. Bapak Dr. Abdul Mughis, S. Ag., dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing tesi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, membagi ilmu serta memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
4. Seluruh staff TU prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga.
5. Seluruh nara sumber, terimakasih untuk informasi dan pengetahuannya.
6. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih untuk selalu mendoakan serta menjadi pendukung dan penyemangat nomor satu.
7. Saudara dan semua anggota keluarga, terimakasih untuk dukungan moril dan materil yang sudah sering saya dapatkan.
8. Teman-teman yang selalu kebersamai dan memberikan motivasi.
9. Kepada semua pihak yang sudah mendukung dan mendoakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan pihak-pihak terkait mendapat balasan yang terbaik pula dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharap ampunan dan ridho Allah SWT semoga apa yang telah ditulis dapat memberikan manfaat. Amin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Mamnunah

1920301003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR, SESERAHAN, ‘URF DAN FUNGSIONALISME.....	24
A. Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam	24
1. Pengertian mahar	24
2. Landasan hukum mahar	25
3. Besar kecilnya jumlah mahar	27
4. Membayar mahar secara tunai atau menundanya membayar	29
5. Macam-macam mahar	30
6. Bentuk mahar	34
7. Hikmah disyariatkannya mahar	37
B. Sesorahan	38
1. Pengertian seserahan	38
2. Sesorahan dalam islam	40
C. Al-‘Urf	41
1. Definisi al-‘urf	41

2. Rukun al-‘urf	42
3. Syarat al-‘urf	43
4. Macam-macam al-‘urf	44
D. Fungsionalisme	48
BAB III TRADISI BHEN-GIBHEN PADA PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA SOMALANG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN	51
A. Gambaran Umum Desa Somalang	51
1. Sejarah singkat desa somalang	51
2. Kondisi geografis	52
3. Potensi-potensi desa Somalang	53
4. Kondisi ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya keagamaan	54
B. Tradisi <i>Bhen-gibhen</i> dalam Pernikahan di Desa Somalang	58
1. Pengertian <i>bhen-gibhen</i>	58
2. Sejarah adanya <i>bhen-gibhen</i>	59
3. Jenis barang <i>bhen-gibhen</i>	61
4. Proses pemberian <i>bhen-gibhen</i>	61
5. Kepemilikan barang <i>bhen-gibhen</i>	63
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BHEN-GIBHEN PADA PERNIKAHAN ADAT MADURA DI DESA SOMALANG	65
A. Alasan Tradisi <i>Bhen-gibhen</i> Masih Dilakukan di Desa Somalang ...	65
B. Pandangan Masyarakat Desa Somalang Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>bhen-gibhen</i>	78
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN - LAMPIRAN	102
CURRICULUM VITAE	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan adat dan tradisi yang beragam. Begitupula dalam tradisi pernikahan, setiap daerah memiliki budaya dan tradisi pernikahan yang unik. Dalam sosiologi, konsep kebudayaan dan tradisi sangat penting, dan objek utama penelitiannya adalah Masyarakat. Salah satu objek penelitian ini adalah pernikahan, yang membahas masalah struktur Masyarakat terkecil, yaitu keluarga.¹

Setiap makhluk hidup itu ditakdirkan berpasang-pasangan, terutama manusia, memiliki naluri perkawinan, yang merupakan Sunnatullah, yang mana hal itu sudah tertera dalam al-Qur'an.²

Menurut masyarakat adat, tujuan perkawinan adalah untuk membangun, memelihara, dan menjaga hubungan keluarga serta menyambung persaudaraan yang damai, rukun, dan sebagai sarana silaturahmi sesama Muslim. Ada aturan perkawinan untuk setiap agama yang menyatukan dua insan menjadi sakral dan agung. Yangmana manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia dengan akal dan budi pekerti sehingga

¹ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10. No. 1 (Juni 2017).

² Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: 1993)

dia berbeda dari makhluk lain, misalkan seperti hewan, dalam cara menjalani kehidupannyapun berbeda.

Perkawinan adalah wadah dan sarana untuk melestarikan insan yang sehat secara sosial, psikis, mental, dan spiritual. Perkawinan juga melindungi alat reproduksi dari penyimpangan seksual, yang dapat merusak alat reproduksi dan bahkan membawa virus HIV/AIDS.

Dalam Undang-Undang disebutkan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”³ Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misstaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴ kemudian pada Pasal 3 dikatakan “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”⁵. Jadi tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga dan berusaha menjadikan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah. Menurut adat, Perkawinan adalah sebuah

³ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

upacara agama yang menyatukan dua jiwa manusia menjadi satu keluarga melalui perjanjian agama.⁶

Untuk menikah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Islam selalu mempertahankan dan menghargai derajat seorang perempuan, termasuk hak untuk menerima mahar yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada istri mereka.

Hukum perkawinan juga diatur dalam Islam, seperti masalah kewajiban membayar mahar oleh suami kepada istri. Allah berfirman dalam Al-qu'an surat An-nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika merekamenyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dalam pemberian mahar oleh suami kepada istri, Islam tidak menentukan jumlah minimum ataupun maksimumnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing individu, bahkan besar jumlah pemberian mahar harus berpedoman pada

⁶ M. Hariwijaya, “Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa”, (Yogyakarta: Hanggar creator, 2008). Hlm. 1

kesederhanaan dan kemudahan, sehingga tidak menjadi penghalang dan memberatkan bagi calon pengantin pria.⁷

Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi, yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ
أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مُهُورًا

Artinya: (dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda rasulullah SAW, “sebaik-baik wanita (istri) ialah yang tercantik wajahnya, dan termurah maharnya”).

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang mereka. Istilah "mahar" secara bahasa berarti maskawin.⁸

Mahar harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak boleh dilebih-lebihkan jika diberikan kepada istri, Selain itu, mahar yang akan diberikan harus diputuskan oleh kedua mempelai, karena mereka harus bertanya terlebih dahulu kepada calon istri apa yang mereka inginkan. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai mahar dapat berupa barang material, seperti uang, takaran, timbangan, emas, perak, dan sebagainya, karena menurut syara' bernilai secara materi. Sesuatu tidak bernilai materi tidak boleh untuk dijadikan mahar dalam pandangan syara' misalnya sesuatu yang diharamkan. Segala sesuatu yang dapat digunakan

⁷ Djaman nur, dikutip oleh Syaiful Bakhri dalam “ Tinjauan Hukum Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Mulahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi* : UIN Sunankalijaga Yogyakarta, (2008). Hlm. 3.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.101.

sebagai mahar dapat berupa barang material, seperti uang, takaran, timbangan, emas, perak, dan sebagainya, karena menurut syara' bernilai secara materi. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat, seperti pengabdian atau mengajarkan al-Qur'an, dapat dianggap sebagai mahar, meskipun tidak bernilai materi.⁹

Islam juga tidak melarang adanya pemberian sesuatu yang lain yang menyertai mahar, yang mana pemberian tersebut bukanlah suatu paksaan atau suatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan dan keikhlasan dari calon pengantin pria,¹⁰ seperti halnya pemberian seserahan dan hantaran lainnya. Walaupun dalam Islam sudah ada aturan yang jelas mengenai hukum pernikahan, akan tetapi dalam praktiknya, karena masyarakat Indonesia yang plural, maka sangat beragam juga tradisi pernikahannya sesuai dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat adat tertentu di Indonesia.

Jenis-jenis tradisi dan budaya dalam pernikahan adat di Indonesia antara lain; ada istilah *paningset* dan *tukon* pada pernikahan adat di kulon progo, kemudian ada adat *belis* dalam perkawinan adat di Labuan bajo, ada juga istilah *uang panai* dalam pernikahan adat bugis dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang berlaku di berbagai daerah Indonesia, termasuk juga tradisi *bhen-ghiben* pada pernikahan adat Madura

⁹ Halimah B, *Konsep Mahar/Maskawin dalam Tafsir Kontemporer*, (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017), hlm. 315.

¹⁰ *Ibid.*

khususnya yang terjadi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Tradisi *bhen-ghiben* merupakan tradisi membawa seserahan pada pernikahan adat Madura. *Bhen-ghiben* adalah barang atau seserahan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria ke kediaman calon istri pada saat pernikahan, *bhen-ghiben* disebut juga dengan *pamoghih* yaitu barang bawaan yang terdiri dari lemari (dan berbagai isinya berupa baju, kain sarung, alat perabotan pecah belah berupa piring, mangkok, sendok, baskom dan lainnya), tempat tidur atau dipan lengkap dengan kasur, bantal, dan spre, serta berupa kursi dan meja. *Pamoghih* ini merupakan hal yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya jika akan menikah.¹¹ *Pamoghih* sendiri diberikan untuk menghormati dan sebagai penghargaan untuk calon pengantin perempuan. Bapak Abdul menyatakan “*pamoghih* diberikan agar perempuan merasa berharga”. Jadi *pamoghih* diberikan sebagai bentuk penghargaan oleh calon suami yang akan menikah terhadap seorang wanita yang akan dinikahi.

Setiap daerah di Madura mempunyai tradisi dan jenis barang *bhen-ghiben* yang berbeda, seperti di daerah Daleman Galis Bangkalan Madura berupa sapi, telur, *samper lasem*, dan sesajen (yang disebut *nase' lanceng*) yang diberikan setelah akad pernikahan dan dijadikan sebagai seserahan

¹¹ Wawancara dengan Bapak ABD. Bakri pada 28 juli 2023.

di luar maskawin atau *maskabin*.¹² Sedangkan di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, jenis barang *bhen-ghiben* biasanya berupa perlengkapan atau isi rumah berupa *furniture* seperti tempat tidur lengkap dengan kasur, lemari pakaian, meja rias, satu set kursi atau sofa dan lain sebagainya. Tradisi ini harus ada disetiap pernikahan di Desa Somalang Pakong Pamekasan, meskipun *bhen-ghiben* ini bukan sesuatu yang saklek, artinya ada sebagian orang yang tidak melaksanakannya tergantung kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria dan kerelaan dari keluarga si perempuan, masyarakat sebisa mungkin akan berusaha melakukan tradisi *bhen-ghiben* ini karena jika tidak melakukannya mereka merasa malu. Bahkan ada yang gagal menikah karena keluarga mempelai perempuan meminta mengganti *bhen-ghiben* yang berupa *furniture* dengan emas, dan keluarga mempelai laki-laki menolak dan menganggap keluarga mempelai perempuan banyak maunya, sehingga mereka gagal menikah.¹³ Ada juga warga yang mengatakan bahwa jika memang tidak punya tidak masalah untuk tidak membawa *bhen-ghiben* seperti yang disebutkan, akan tetapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan pihak keluarga mempelai perempuan, akan tetapi terkadang bisa menyebabkan digagalkannya pernikahan tersebut.¹⁴

¹² Moh Toyyib Syafi'I, "Ben-Giben Dan Nase' Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura" *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2013)

¹³ Wawancara dengan Ibu Nafiah pada 12 Mei 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nurul Hasanah pada 29 Juli 2023.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait tradisi *bhen-gibhen* dalam pernikahan adat Madura yang masih berjalan hingga saat ini di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dimana tradisi tersebut diusahakan oleh masyarakat agar terus terlaksana meskipun sebenarnya bukan sesuatu yang wajib dan saklek. Kemudian penulis ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terkait tradisi *bhen-gibhen* yang terjadi di desa tersebut. Dalam hal ini penulis mengkaji berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi *bhen-gibhen* pada pernikahan adat Madura di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan masih dilakukan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terhadap tradisi *bhen-gibhen*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait tradisi *bhen-gibhen* pada perkawinan adat Madura, serta untuk mengkaji lebih jauh mengapa tradisi *bhen-gibhen* masih banyak dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan bagi peneliti

Bagi penulis, penelitian ini berguna demi memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister dalam program Magister Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Kegunaan bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait tradisi adat dalam pernikahan di Madura khususnya di Desa Somalang

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, serta menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam penelitian dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tradisi *bhen-gibhen* ataupun seserahan dalam pernikahan serta penelitian-penelitian dengan tema yang serupa sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis telah melakukan

penelusuran terhadap literatur terkait studi penelitian sebelumnya, dalam hal ini ada beberapa peneliti yang meneliti tentang tradisi seserahan dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya ada yang membahas tradisi seserahan dari segi hukum Islam,¹⁵ ada juga yang mengkaji dari segi sosial,¹⁶ serta kajian-kajian tentang budaya.

Adapun penelitian yang membahas tradisi seserahan dari segi hukum Islam, mengungkapkan bahwa Hukum Islam tidak memandang tradisi seserahan ini berlebih-lebihan.¹⁷ Tri Retno menegaskan bahwa seserahan merupakan adat kebiasaan masyarakat memberikan barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak, status dalam pemberian barang tersebut hanyalah sebagai hadiah kepada pihak wanita dan hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan.¹⁸ Pemberian tersebut merupakan pemberian diluar mahar, karena mahar yang diberikan kepada istrinya

¹⁵ Moh Toyyib Syafi'i, "Ben-Giben Dan Nase' Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura" *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2013), Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)", *Skripsi UIN Malang* (2010), Tri Retno Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi IAIN Metro* (2019).

¹⁶ Jamilya Susantin, "Tradisi *Bhen-Gibhen* Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal YUSTITIA* vol. 19 NO. 2 (Desember 2018), Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)", *Skripsi UIN Malang* (2010).

¹⁷ Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)", *Skripsi UIN Malang* (2010).

¹⁸ Tri Retno Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi IAIN Metro* (2019).

adalah mahar yang diucapkan ketika akad nikah.¹⁹ Muallimatul Athiyah mengungkapkan bahwa Seperti halnya maskawin, seserahan ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul, tetapi semua orang tahu keberadaannya sebagai sebuah tradisi yang dianggap ‘wajib’.²⁰ Pemberian ini juga tidak melanggar syara’ dan asas-asas perkawinan yaitu asas suka rela, karena tidak ada pihak yang merasa terbebani memberikan seserahan ini.²¹

Indri Ayu Lestari dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”²², menyimpulkan bahwa tradisi *belis* masih dipertahankan oleh masyarakat Labuan Bajo karena mereka meyakini bahwa adat atau tradisi merupakan warisan nenek moyang dan orang-orang terdahulu yang wajib dilestarikan oleh masyarakat setelahnya. Serta adat tersebut merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila ditinggalkan mereka merasa ada sesuatu yang kurang lengkap. Kemudian penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa menurut hukum islam, *belis* dipandang sejalan dengan hukum islam karena tidak ada unsur-unsur yang diharamkan didalamnya, dan termasuk *ur’f shahih* karena berupa adat

¹⁹ Moh Toyyib Syafi’I, “Ben-Giben Dan Nase’ Lanceng Pernikahan...”

²⁰ Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam...”

²¹ Moh Toyyib Syafi’I, “Ben-Giben Dan Nase’ Lanceng Pernikahan...”

²² Indri Ayu Lestari, “Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Yogyakarta* (2018).

yang baik yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara', serta ada unsur kemaslahatan didalamnya.

Kemudian penelitian yang mengkaji tradisi *bhen-gibhen* atau seserahan dari segi budaya sosialnya, diantaranya ada penelian dari Nuramanah Abdi Sahab L. Rajamudiin dengan tesisnya yang berjudul "Islam dan Budaya Lokal: Kajian Entografi Uang Panai dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros"²³ mengungkapkan bahwa uang panai mengandung nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat Bugis Maros itu sendiri berupa nilai sosial, nilai kepribadian, nilai religious, dan nilai pengetahuan. Hal ini yang membuat eksistensinya masih dipertahankan oleh masyarakat. Dalam prakteknya semakin tinggi nilai uang panai maka semakin tinggi juga citra keluarga mempelai di mata masyarakat. Jika calon mempelai pria mampu memenuhi jumlah permintaan uang panai, maka akan menjadi suatu kehormatan bagi keluarga mempelai perempuan.

Kemudian Anifa Nurfaidah dalam Tesisnya yang berjudul "Tradisi *Peningset* dan *Tukon* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Tsudi Kasus Desa Hargo Tirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)"²⁴ menyatakan bahwa tradisi *paningset* dan *tukon* ini masih dipertahankan

²³ Nuramanah Abdi Sahab L. Rajamuddi, S.H., "Islam dan Budaya Lokal: Kajian Entografi Uang Panai dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros", *Tesis UIN Yogyakarta* (2021).

²⁴ Anifa Nurfaidah, "Tradisi *Peningset* dan *Tukon* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Tsudi Kasus Desa Hargo Tirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)", *Tesis UIN Yogyakarta* (2022).

oleh masyarakat karena masyarakat meyakini bahwa didalam tradisi tersebut terkandung nilai-nilai yang baik bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama. Anifa dalam penelitiannya menggunakan teori '*urf*' dalam metode analisisnya. Dimana dalam temuannya menyatakan bahwa tradisi *peningset* dan *tukon* ini merupakan '*urf*' yang *shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara', dari segi peletaknya merupakan '*urf fi'li*', karena tradisi ini merupakan suatu perbuatan. Kemudian dari segi kuantitasnya termasuk dalam '*urf*' yang khusus, karena hanya khusus dilakukan di daerah dan kelompok tertentu saja.

Ada peneliti yang mengungkapkan bahwa Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut.²⁵

Tradisi ini harus dijalani oleh masyarakat, dan apabila tidak dilaksanakan ada sanksi moril maupun materil. Perkawinan adat ini terjadi secara alamiah, sehingga apabila sebagian masyarakat tidak mampu secara finansial atas tradisi tersebut akan menjadi perbincangan. Tradisi ini terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak sosial, melainkan adanya kesadaran kolektif.²⁶

²⁵ Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam..."

²⁶ Jamiliya Susantin, "Tradisi *Bhen-Gibhen* Pada Perkawinan..."

E. Kerangka Teoritik

Tradisi *bhen-gibhen* pada masyarakat Desa Somalang Kecamatan Pakong merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat yang didalamnya melibatkan komponen masyarakat yaitu para mempelai, keluarga dan juga kerabat mempelai. Tradisi ini juga dapat dikategorikan kedalam adat kebiasaan masyarakat yang dalam Islam juga tergolong dalam *ur'f*.

1. Teori *Ur'f*

Ur'f menurut bahasa berarti sesuatu yang dikenal, *ur'f* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah dikenal oleh manusia yang menurut ahli syara' *ur'f* juga bermakna adat.²⁷

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *ur'f* sama dengan adat, sebagian lagi membedakan antara adat dan *ur'f* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *ur'f* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini, adat lebih luas dari pada *ur'f*, tetapi tidak sebaliknya.²⁸

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, alih bahasa Masdar Helmy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996). Hlm. 149.

²⁸ Hoeroen, dikutip oleh Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012). Hlm. 149.

Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', 'urf terbagi dua;²⁹

- a. *Al-'urf al-Shahih (Yang sah)*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
- b. *Al-'urf al-fasid (Yang rusak)*, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Misalnya uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo. Para *ulama'* sepakat, bahwa *al-urf al-fasid* ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Urf> diakses tgl 24 juni 2021.

Dari sisi bentuk dan sifatnya dibagi menjadi 'urf dua:

- a. 'Urf lafzdhi yaitu adat masyarakat dalam penggunaan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun didalam kaidah bahasa, ungkapan itu memiliki arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan ditemui dalam banyak literatur *Ushul Fikih*, dalam hal ini bentuk 'urf adalah kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri. Namun, adat orang Arab kata *walad* dipahami sebagai anak laki-laki. Kata *dabbah* yang seharusnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh dalam buku hukum adalah kata *thalaq* dalam bahasa arab, yang sebenarnya berarti melepas, Namun, maknanya adalah putus ikatan perkawinan. Talak 1 diberikan kepada suami yang mengatakan kepada istrinya "*thalaqtuki*".
- b. 'Urf amali yaitu suatu perilaku yang umum dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya jual beli tidak melafadkan akad transaksi, atau memberikan tenggang waktu baik untuk waktu tertentu tanpa biaya tambahan. hal-hal seperti memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam,

Dari segi kecakupannya dikalangan masyarakat maka, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *'urf* umum dan khusus:

a. *'Urf* yang umum merupakan suatu perbuatan umum di masyarakat dan di setiap daerah. Tetapi *'urf* memiliki batasan umum. Adat masyarakat disebut "*urf*" *amm*, atau *'urf* yang hanya berlaku di suatu wilayah seperti Mingangkabau, disebut "*urf* yang umum."

b. *'Urf* yang khusus adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan tertentu di komunitas lokal. Meskipun para ulama' ushul fiqih tidak menetapkan zaman tertentu sebagai "*urf* khusus", beberapa peristiwa yang biasa dilakukan termasuk dalam kondisi yang membedakan antara "*urf* umum" dan "*urf* khusus".

2. Teori fungsionalisme

Teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Auguste comte (1798-1857), Herbert spencer (1820- 1903) dan dikembangkan oleh Durkheim (1858- 1917) ini sangat besar pengaruhnya hingga dua dekade setelah perang Dunia II, sehingga perspektif ini dikatakan identik dengan sosiologi itu sendiri.³⁰ Para sosiolog ini

³⁰ Zainuddi Maliki, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 42.

menganalogikan kehidupan sosial seperti organisme biologis. Yang pokok dari perspektif ini adalah pengertian sistem, yang diartikan sebagai suatu himpunan atau satu kesatuan dari unsur- unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu dan atas dasar pola tertentu.³¹

Kalangan fungsional melihat masyarakat sebagai berikut³²:

- a. Masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja bersama-sama dengan cara terorganisir dan bekerja dengan cara teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
- b. Fungsionalis memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang stabil yang cenderung seimbang, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
- c. Setiap kelompok dan lembaga dalam masyarakat dikatakan fungsional karena mampu melaksanakan tugas yang terus menerus.
- d. Corak perilaku dalam masyarakat timbul karena bermanfaat secara fungsional.

³¹ Suryono Sukanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 6.

³² Prof. Dr. I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Faktor Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 44.

Teori fungsional ini juga populer disebut sebagai teori integrasi atau teori konsensus, yang mana pendekatannya beranggapan bahwa masyarakat telah terintegrasi melalui kata sepakat antara anggota-anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, sehingga mampu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat.³³ Norma dan nilai sangat penting dalam model konsensus, konsensus merupakan kesepakatan bersama antara bagian-bagian yang ada dalam keseluruhan kehidupan masyarakat. karena nilai itu selalu berhubungan dengan keinginan manusia, sehingga sangat mempengaruhi perilaku manusia.³⁴ Tradisi *bhen-ghiben* di Desa Somalang merupakan fakta sosial yang terjadi karena adanya hal yang disepakati bersama antara bagian-bagian dalam kehidupan sosial, yakni antar masyarakat yang satu dengan yang lain sehingga disebut juga dengan hasil konsensus seperti halnya dalam teori fungsional.

³³ *Ibid*, Hlm. 45.

³⁴ *Ibid*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian lapangan, dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, dalam hal ini penulis akan meneliti langsung di Desa Somalang kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui objek penelitian, dalam hal ini berupa hasil wawancara yang akan penulis lakukan kepada beberapa masyarakat dan sesepuh yang ada di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran sumber-sumber lain seperti buku-buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya terkait tema yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan

kajian-kajian pustaka dalam jurnal-jurnal ilmiah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan teknik tanya jawab dengan informan yaitu dengan beberapa masyarakat dan sesepuh di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pameksan mengenai tradisi *bhen-ghiben* dalam perkawinan adat Madura khususnya yang terjadi di desa tersebut.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu mengamati secara langsung keadaan di lapangan, melalui hal ini peneliti mengamati fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terkait tradisi *bhen-ghiben* yang terjadi di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Penelusuran terhadap data-data profil Desa Somalang, latar belakang, serta keadaan atau kehidupan masyarakatnya untuk menggambarkan perilaku sosial masyarakat di Desa Somalang dan kaitannya dengan pelaksanaan tradisi *bhen-ghiben* dalam pernikahan adat Madura di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam, untuk melihat perilaku dan gejala-gejala sosial dalam masyarakat terkait pelaksanaan tradisi *bhen-ghiben* dalam pernikahan adat Madura di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, akan dibagi atas lima bab sebagai berikut

Bab pertama berupa pendahuluan mencakup latar belakang masalah dan alasan mengapa ini menarik untuk diteliti, pada bab ini juga dipaparkan pokok masalah, tujuan dari penelian, hasil penelusuran atau kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kemudian juga dipaparkan kerangka teoritik serta metodologi dan sistimatika penelitian.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang mahar dan seserhan dalam suatu perkawinan. Kemudian juga tinjauan tentang *'urf* dan teori fungsionalisme.

Bab berikutnya, yaitu bab tiga membahas mengenai gambaran umum Desa Somalang dan pelaksanaan tradisi *bhen-gibhen* di Desa Somalang kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berupa tatacara pelaksanaan, proses pelaksanaan serta sejarah mengenai tradisi *bhen-gibhen* dalam pernikahan adat Madura.

Bab keempat merupakan pembahasan penelitian, berupa analisis data yang sudah dikumpulkan. Bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah, yaitu mengapa tradisi *bhen-gibhen* pada pernikahan adat Madura di Desa Somalang Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan masih dipertahankan. Dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Somalang terhadap tradisi *bhen-gibhen* dalam perkawinan adat Madura.

Bab kelima merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat data dan analisis yang disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, kami dapat mengambil kesimpulan berikut tentang masalah yang ada dalam tradisi *Bhen-gibhen* dalam pernikahan di Desa Somalang:

1. Tradisi *Bhen-gibhen* berasal dari nenek moyang dan masih dilakukan hingga saat ini, tetapi barang yang dibawa berbeda dengan yang dibawa saat ini.. Kebiasaan ini masih dipertahankan sebagai tugas untuk menjalin hubungan keluarga, meskipun sejarah awal pelaksanaannya tidak diketahui. Kebiasaan *Bhen-gibhen* dalam pernikahan sangat memberatkan bagi sebagian orang yang akan menikah karena banyaknya barang yang akan dibawa. Tradisi ini berlaku untuk semua orang, tidak peduli apakah mereka mampu atau tidak, miskin atau kaya, tua atau muda. Meskipun demikian, saudara atau kerabat dapat membantu seorang pria yang memiliki keterbatasan ekonomi. Barang-barang yang dibawa ke rumah mempelai perempuan dikemas dengan rapi dan diangkut dalam rombongan besar pada hari resepsi atau di hari lain sebelum resepsi.

2. Tradisi *bhen-giben* di Desa Somalang masih dipertahankan hingga saat ini tidak lepas dari alasan bahwa masyarakat Madura menganut sistem perkawinan matrilineal, dan kepercayaan masyarakat Madura bahwa perempuan adalah tempat untuk pulang (*pamolean*) yang menyediakan rumah, sehingga laki-laki bertanggung jawab untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga, termasuk isi rumahnya.
3. Fakta sosial dikaitkan dengan tradisi *Bhen-gibhen* perkawinan adat Madura merupakan tradisi yang terjadi secara alamiah, sehingga apabila ada sebagian masyarakat yang tidak mampu secara finansial atas tradisi tersebut, maka akan menjadi perbincangan antar tetangga, hal tersebut yang menjadikan sanksi moral.
4. Tradisi *Bhen-gibhen* dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam

- a. Termasuk "*Urf shahih*" dan "*Urf Fasad*", karena dalam Islam seserahan itu tidak memberatkan bahkan meringankan dan juga bukan sesuatu yang dilarang. Sedangkan untuk tradisi *Bhen-gibhen* di Madura, bukan merupakan adat yang dilarang atau melanggar aturan agama, akan tetapi memang masih ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dan terbebani karena

faktor ekonomi yang menengah kebawah, sehingga dapat pula dikatan sebagai '*urf fasad*'

- b. Dalam "*Urf khusus*", adat ini hanya berlaku khusus untukwarga di Desa Somalang, jumlah barang yang akan dibawa dan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dilakukan dengan cara tertentu, salah satunya adalah keluarga dari pihak laki-laki mengantarkan barang bawaan langsung ke rumah pihak perempuan sebelum resepsi pernikahan atau pada saat resepsi pernikahan, dengan akad seserahan disertakan.
- c. Menurut "*Urf Amali*", adat ini merupakan suatu perbuatan. Tuan rumah bertanggung jawab atas semua tindakan yang berkaitan dengan resepsi pernikahan, mulai dari penyerahan barang *Bhen-gibhen*, hiasan, hidangan makan dan minum untuk para tamu, bersama dengan bantuan kerabat dan tetangga dekat. Resepsi tidak selalu harus mewah, tetapi dapat disesuaikan dengan anggaran keluarga. Untuk mempelai, mengadakan resepsi adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur dan kebanggaan karena mereka telah menemukan pasangannya.

B. Saran

Rekomendasi berikut dibuat oleh peneliti berdasarkan penelitian dan penjabaran penelitian:

1. Dalam tradisi '*Urf*' untuk masyarakat Desa Somalang

Pakong Pamekasan apabila hendak melakukan pernikahan, boleh mengikuti atau mempertahankan *Bhen-gibhen* selama tidak ada unsur mudharatnya dan menyalahi aturan syara', Jika tidak memenuhi persyaratan '*urf*', tidak ada konsekuensi karena dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang tradisi *Bhen-gibhen*.

2. Bagi masyarakat Desa Somalang Pakong Pamekasan, jika ada harta seserahan yang memberatkan, kedua belah pihak harus setuju untuk memperingan seserahan, dan harta benda tidak perlu dibawa saat resepsi berlangsung, bisa juga dilakukan sebelum pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bogor Syahmil Qur'an 2007)

2. Fiqih/Usul Fiqh/Hukum

Abdullah, Ahmad Sufyan che, *'Urf dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqih Al-Mu'amalah*, (Kuala Lumpur, Universitas Malaya, 2008).

Abdullah, Prof. dr. H. Boedi, M.Ag dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *"Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Al-Zuahly, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) jilid 7.

Azzam, Abdil aziz Muhammad, *abdul wahhab sayyed hawwas Fikih munakahat khitbah nikah dan talak*.(jakarta, amzah: 2011).

Bagir, Muhammad, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*,(Bandung: Karisma, 2008).

B, Halimah, *Konsep Mahar (maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: 2017.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Masder Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Gema Risalah press: 2014).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Masadir al-Tasyri' al-islamy Fima La Nassa Fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr Wa al-tauzi', 1993).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Penerbit Lintera Cetakan Ke 22 Jakarta: 2008).

Muthahhari, Murtadha, *Nizam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*, (Teheran: Markas I'lam al-Zikra al-Sadisah li Intisari al-Tawrah al-islamiyah, 1985).

Nasution, Khoiruddin dkk, “*Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Modern*”, (Yogyakarta: Academia, 2012).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2013).

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras,2012).

Sunnah, Ahmad fahmi abu, *al-‘Urf wa al-‘Adah fi ra’yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al Basair, 2004).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:2013).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih lengkap* (cetakan ke 2 PT Rajagrafindo Persada Jakarta: 2013).

Wahab Khallaf, Abdul, alih bahasa Masdar Helmy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

4. Jurnal

Athiyah, Muallimatul, “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec. Pragaan kab. Sumenep Madura)”, *Skripsi UIN Malang* (2010).

Ayu Lestari, Indri, “Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyarakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi UIN Yogyakarta* (2018).

Bakhri, Syaiful, “ Tinjauan Hukum Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Mulahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah”, *Skripsi : UIN Sunankalijaga Yogyakarta*, (2008).

- Rahman, Narisan Abdur, “Amalan Sogit Ke Atas Anak Negeri Srbah Beragama Islam Di Mahkamah Anak Negeri: Kajian Dari perspektif Hukum”, *Jurnal Islam dan masyarakat Kontemporer*, Kuala Lumpur, (2018).
- Rajamuddi, Nuramanah Abdi Sahab L. S.H., “ Islam dan Budaya Lokal: Kajian Entografi Uang Panai dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros”, *Tesis UIN Yogyakarta* (2021).
- Retno Pratiwi, Tri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseherahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi IAIN Metro* (2019).
- Sa’dan, Masthuriyah, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam), *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14. No.1,(januari-Juni.2016).
- Susantin, Jamiliya “Tradisi *Bhen-gibhen* Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal YUSTITIA* vol. 19 NO. 2 (Desember 2018).
- Toyyib Syafi’I, Moh, “Ben-Giben Dan Nase’ Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura” *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2013).
- Wagianto, Ramdan Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10. No. 1 (Juni 2017).
- Wibowo, Chrisna “*Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram* (Studi kasus pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)” Ponorogo, IAIN Ponorogo, (2019).

5. Lain-lain

- Agung, Tri Haryanto dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012).
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta : kencana, 2017).
- Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Kinloch, Graham C, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Maliki, Zainuddi, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar creator, 2008).

Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alamanda (Jakarta: Kencana Prana Media Grup, 2012)

Shuqqoh, Abdul al-halim Abu, thahrir al-Mar'ah (tej) kebebasan wanita (Jakarta: gema insani, 1998).

Sukanto, Suryono, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Wirawan, *Teori-Teori sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Prenadamedia, 2012).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Urf> diakses tgl 24 juni 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Somalang, Pakong, Pamekasan](https://id.wikipedia.org/wiki/Somalang,_Pakong,_Pamekasan), diakses pada 8 Agustus 2023.

<https://desasomalang.online>, diakses pada 8 Agustus 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA